

# KEWENANGAN PARA SEKUTU CV DALAM MEMFIDUSIAKAN PERALATAN OPERASIONAL PERUSAHAAN

Endah Saptini

(Mahasiswa Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret)

Email : endahsaptini@yahoo.co.id

## Abstract

*The purpose of writing is to discuss the authority's allies CV in memfidusiakan operational equipment companies. Results of the study are Commanditaire Vennootschap/partnership limited partnership/CV an alliance founded by one or several people who entrusted money or goods to one or several people who run the company and act as a leader. So characteristic of a limited partnership that is the ally of the working/ active ally/allies complementary and their allies silent/passive ally/allies limited partnership. Which can memfidusiakan operational equipment companies are active allies.*

**Keywords:** Authority, Allied CV, Fiduciary

## Abstrak

Tujuan penulisan ini membahas kewenangan para sekutu CV dalam memfidusiakan peralatan operasional perusahaan. Hasil penelitian adalah Commanditaire Vennootschap/persekutuan komanditer/CV suatu persekutuan yang didirikan oleh seorang atau beberapa orang yang mempercayakan uang atau barang kepada seorang atau beberapa orang yang menjalankan perusahaan dan bertindak sebagai pemimpin. Jadi ciri khas dari perseroan komanditer yaitu adanya sekutu kerja/sekutu aktif/sekutu komplementer dan adanya sekutu diam/sekutu pasif/sekutu komanditer. Yang dapat memfidusiakan peralatan operasional perusahaan adalah sekutu aktif.

**Kata Kunci:** Kewenangan, Sekutu CV, Fidusia

## A. Pendahuluan

Badan usaha merupakan sebuah organisasi yang bergerak dalam suatu bidang usaha. Badan usaha ini bukan sembarang organisasi karena meliputi aspek hukum, teknis, dan ekonomi. Badan usaha itu berbeda dengan perusahaan. Badan usaha itu sebagai wadah untuk satu atau banyak perusahaan yang mempunyai tujuan mencari untung dari kegiatan dan resiko yang telah dilakukan. Badan usaha adalah lembaga sementara perusahaan yang merupakan wadah dimana perusahaan tadi melakukan pengelolaan faktor-faktor produksi. Sedangkan pengertian perusahaan menurut Prof Molengraaff, perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak keluar, untuk mendapatkan penghasilan, dengan cara memperniagakan barang-barang, menyerahkan barang-barang, atau mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan. (H.M.N. Purwosutjipto, 2007:15).

Sedangkan perusahaan menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan pada pasal 1 huruf b, yang dimaksud

perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. (Hukum.unsrat.ac.id/uu/uu\_3\_1982, 5 Juni 2015, 19.49)

Badan usaha mempunyai peranan yang tidak bisa disepelekan. Badan usaha berperan sebagai:

1. Sumber pendapatan dalam negeri (pajak);
2. Penyedia barang dan jasa dalam negeri;
3. Sebagai penyedia lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia.

Ada beberapa faktor penting yang layak jadi perhatian kita saat ingin mendirikan sebuah badan usaha. Faktor-faktor tersebut antara lain barang atau jasa yang akan diproduksi, metode pemasaran hasil produksi barang atau jasa, pengaturan struktur organisasi dalam badan usaha dan jenis badan usaha yang akan dijalankan. (Deni Damay, 2013: 5)

Badan usaha di Indonesia ada bermacam – macam jenisnya :

1. Koperasi

Koperasi adalah badan usaha yang berlandaskan asas-asas kekeluargaan.

2. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

BUMN adalah badan usaha yang permodalannya seluruhnya atau sebagian dimiliki oleh pemerintah. Status pegawai badan usaha tersebut adalah karyawan BUMN bukan pegawai negeri. BUMN sendiri ada 3 macam yaitu:

a. Perjan

Perjan adalah bentuk badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah. Perjan berorientasi pelayanan kepada masyarakat, sehingga selalu merugi. Sekarang sudah tidak ada BUMN yang berbentuk Perjan karena terlalu besar biayanya untuk memelihara perjanjian-perjan tersebut.

b. Perum

Perum adalah perjanjian yang sudah diubah. Tujuannya tidak lagi berorientasi pelayanan tetapi sudah profit oriented. Sama seperti perjanjian perum dikelola negara tetapi masih merugi meskipun statusnya dari perjanjian berubah menjadi perum, sehingga pemerintah terpaksa menjual sebagian sahamnya kepada publik (*go public*) dan statusnya diubah menjadi persero.

c. Persero

Persero adalah salah satu badan usaha yang dikelola oleh negara atau daerah. Tujuan didirikan persero untuk mencari keuntungan dan memberi pelayanan kepada umum. Modal pendiriannya berasal dari sebagian atau seluruhnya dari kekayaan negara yang dipisahkan berupa saham-saham. Contoh persero “PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk”. Perusahaan ini tidak memperoleh fasilitas negara.

3. Badan Usaha Milik Swasta (BUMS)

BUMS adalah badan usaha yang didirikan dan dimodali oleh seseorang atau sekelompok orang. Badan usaha milik swasta dibedakan atas:

a. Perusahaan Persekutuan

Perusahaan persekutuan adalah perusahaan yang memiliki 2 pemodal atau lebih. Ada 3 bentuk perusahaan persekutuan:

1) Firma.

Firma (FA) adalah badan usaha yang didirikan oleh 2 orang atau lebih dimana tiap-tiap anggota bertanggung jawab penuh atas perusahaan. Modal firma berasal dari anggota pendiri serta laba/ keuntungan dibagikan kepada anggota dengan perbandingan sesuai akta pendirian.

2) Persekutuan Komanditer

Persekutuan komanditer (*commanditaire vennootschap* atau CV) adalah persekutuan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih. Persekutuan komanditer dalam pembagian keuntungan yang diperoleh dibagikan sesuai kesepakatan. Pada CV terdapat 2 jenis sekutu yaitu:

a) Sekutu komplementer atau sekutu kerja atau sekutu aktif ialah sekutu yang bertanggung jawab penuh sampai harta kekayaan pribadinya;

b) Sekutu komanditer atau sekutu diam atau sekutu pasif adalah sekutu yang bertanggung jawab tidak lebih dari bagiannya dalam persekutuan. ([www.jurnalhukum.com/cv-commanditaire-vennootschap-persekutuan-komanditer](http://www.jurnalhukum.com/cv-commanditaire-vennootschap-persekutuan-komanditer), 5 Juni 2015, 22.20 )

3) Perseroan terbatas.

Perseroan terbatas (PT) adalah badan usaha yang modalnya diperoleh dari hasil penjualan saham. Setiap pemegang surat saham mempunyai hak atas perusahaan dan setiap pemegang surat saham berhak atas keuntungan/dividen.

b. Yayasan

Yayasan adalah suatu badan usaha, tetapi tidak merupakan perusahaan karena tidak mencari keuntungan, badan usaha ini didirikan untuk sosial dan berbadan hukum. ([Wikipedia bahasa indonesia, ensiklopedi bebas](http://Wikipedia bahasa indonesia, ensiklopedi bebas), 5 Juni 2015, 21.26 )

Pendirian sebuah badan usaha, dalam hal ini badan usaha yang dikelola oleh swasta baik berupa Firma, CV, PT, maupun koperasi akan melewati beberapa proses dalam pendiriannya. (Deni Damay, 2013: 5).

Dalam pendiriannya dimulai dari rapat umum para pemegang saham, pembuatan akta notaris, dan lain-lain. Bila badan usaha sudah berdiri dan berproduksi maka selanjutnya ada hak-hak konsumen. Peranan konsumen itu penting dalam perkembangan suatu badan usaha.

Fidusia merupakan lembaga jaminan yang tumbuh karena kebutuhan masyarakat. Kebutuhan yang dimaksud adalah banyak debitur yang hanya memiliki benda bergerak yang kalau dijaminakan tidak perlu diserahkan kepada kreditur, karena benda milik debitur itu merupakan modal usaha sehingga dapat mendatangkan uang yang justru untuk digunakan melunasi hutangnya. (Ari Purwadi, penggunaan fiducia dalam pengikatan jaminan, Jurnal perspektif-FH-Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS), 5 Juni 2015, 11.45)

Pengertian fidusia menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. (Himpunan peraturan fidusia & hak tanggungan, Indonesia legal center publishing, Jakarta, 2008)

Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang apakah sekutu pasif CV memfidusiakan peralatan operasional perusahaan, marilah kita terlebih dahulu mengingat mengenai persekutuan komanditer (*commanditaire vennootschap* atau CV) khususnya kewenangan yang dimiliki oleh para sekutu. Kita juga perlu mengingat fidusia itu sendiri. Dalam penulisan ini yang menjadi pokok kajian adalah bagaimanakah kewenangan para sekutu CV dalam memfidusiakan peralatan operasional perusahaan?

## **B. Persekutuan komanditer (*commanditaire vennootschap* atau CV)**

Persekutuan komanditer (*commanditaire vennootschap* atau CV) adalah suatu persekutuan yang didirikan oleh seorang atau beberapa orang yang mempercayakan uang atau barang kepada seorang atau beberapa orang yang menjalankan perusahaan dan bertindak sebagai pemimpin. (Wikipedia bahasa indonesia, ensiklopedi bebas, 5 Juni 2015, 20.56)

Pengertian CV menurut I.G.Rai Widjaya, CV adalah suatu perusahaan yang didirikan

oleh satu atau beberapa orang secara tanggung menanggung, bertanggung jawab untuk seluruhnya atau bertanggung jawab secara solider dengan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang (*geldschietter*). Sedangkan pengertian *commanditaire vennootschap* atau CV yang terdapat dalam pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yaitu “Perseroan secara melepas uang yang juga dinamakan perseroan komanditer, didirikan antara satu orang atau beberapa persero yang secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada pihak satu dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang”. (R Subekti, Tjitrosudibio, Jakarta, 2003:11)

CV (*commanditaire vennootschap*) diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan istilah persekutuan komanditer atau perseroan. CV diatur dalam pasal 16 hingga pasal 35 KUH Dagang bersama-sama dengan firma. ([www.jurnalhukum.com/cv-commanditaire-vennootschap-persekutuan-komanditer](http://www.jurnalhukum.com/cv-commanditaire-vennootschap-persekutuan-komanditer), 5 Juni 2015, 21.14)

Pada firma hanya dikenal 1 jenis sekutu yaitu semua sekutu bertanggung jawab secara tanggung menanggung secara pribadi terhadap seluruh perikatan firma. Sedangkan pada CV (*commanditaire vennootschap*) terdapat dua macam sekutu yaitu:

1. Sekutu kerja atau sekutu aktif atau disebut sekutu komplementer adalah sekutu yang menjadi pengurus persekutuan, sekutu kerja menjalankan perusahaan dan berhak melakukan perjanjian dengan pihak ketiga. Artinya semua kebijakan perusahaan dijalankan oleh sekutu aktif. Sekutu aktif sering disebut sebagai persero kuasa atau persero pengurus. (Deni Damay, 2013: 92 )  
Sekutu aktif bertanggung jawab penuh sampai harta kekayaan pribadinya.
2. Sekutu tidak kerja atau sekutu pasif atau sekutu komanditer adalah sekutu yang hanya menyertakan modal dalam persekutuan. Jika perusahaan menderita rugi mereka hanya bertanggung jawab sebatas modal yang disertakan dan begitu juga apabila untung uang yang mereka peroleh terbatas tergantung modal yang mereka berikan. (Deni Damay, 2013: 92-93 )

Status sekutu komanditer dapat disamakan dengan seorang yang menitipkan modal pada suatu perusahaan yang hanya menantikan hasil keuntungan dari inbreng yang dimasukkan itu, dan tidak ikut campur dalam pengurusan, penguasaan, maupun kegiatan usaha perusahaan. Sekutu ini sering juga disebut sebagai persero diam. (Persekutuan

Komanditer, Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedi bebas, 5 Juni 2015, 20.56)

Baik sekutu kerja maupun sekutu tidak kerja masing-masing memberikan pemasukannya, yang berwujud uang, barang atau tenaga (fisik atau fikiran) atas dasar pembiayaan bersama artinya untung rugi dipikul bersama antara sekutu kerja dengan sekutu komanditer atau sekutu pasif, meskipun untuk tanggung jawab sekutu komanditer terbatas pada modal yang disangupkan untuk dimasukkan.

Selain dua macam sekutu di atas ada beberapa sekutu yang lain yang terdapat dalam partner CV seperti:

- a. Sekutu Diam (Silent Partner)  
Sekutu diam ini tidak ikut dalam kegiatan perusahaan, tetapi diketahui oleh umum bahwa mereka termasuk anggota partner CV.
- b. Sekutu Rahasia (Secret Partner)  
Mereka aktif dalam perusahaan, tetapi tidak diketahui oleh umum bahwa mereka sebenarnya termasuk anggota partner CV.
- c. Sekutu Dormant (Dormant Partner)  
Sekutu dormant adalah seseorang yang tidak aktif perannya di dalam perusahaan dan tidak diketahui umum sebagai anggota dalam partner CV.
- d. Sekutu Nominal (Nominal Partner)  
Sekutu nominal sebenarnya bukan pemilik perusahaan tetapi ia selalu memberikan saran kepada orang lain dengan kata-kata atau tindakan seperti partner CV.
- e. Sekutu Senior dan Yuniior (Senior and Junior Partner)  
Keanggotaan mereka biasanya didasarkan pada lamanya investasi atau lamanya bekerja pada perusahaan. ( Deni Damay, 2013: 92 )

Berdasarkan perkembangannya, bentuk persekutuan komanditer adalah sebagai berikut :

1. Persekutuan komanditer murni.  
Bentuk ini merupakan persekutuan komanditer yang pertama. Dalam persekutuan ini hanya terdapat satu sekutu komplementer, sedangkan yang lainnya adalah sekutu komanditer.
2. Persekutuan komanditer campuran.  
Bentuk ini umumnya berasal dari bentuk firma bila firma membutuhkan tambahan modal. Sekutu firma menjadi sekutu komplementer sedangkan sekutu lain atau sekutu tambahan menjadi sekutu komanditer.
3. Persekutuan komanditer bersaham.

Persekutuan komanditer bentuk ini mengeluarkan saham yang tidak dapat diperjualbelikan dan sekutu komplementer maupun sekutu komanditer mengambil satu saham atau lebih. Tujuan dikeluarkannya saham ini adalah untuk menghindari terjadinya modal beku karena dalam persekutuan komanditer tidak mudah untuk menarik kembali modal yang telah disetorkan. (Deni Damay, 2013:96)

Dasar hukum CV diatur bersama-sama dengan Undang-Undang mengenai firma. Firma diatur dalam pasal 16 s/d 35 KUHD, tiga diantara pasal-pasal itu terdapat pasal yang mengatur tentang CV yakni pada pasal 19, pasal 20 dan pasal 21 KUHD.

Untuk mendirikan CV sama dengan PT sama-sama dibutuhkan minimal dua orang sebagai pendiri perseroan yang sekaligus bertindak sebagai pemilik perseroan yang terdiri dari sekutu aktif dan sekutu pasif. Pendiri CV harus WNI dan pemilikan perseroan 100% dimiliki pengusaha lokal, keikutsertaan WNA tidak diperbolehkan. Setiap pendirian CV harus dibuat dengan akta otentik sebagai akta pendirian dan harus dilakukan oleh notaris yang berwenang di wilayah Republik Indonesia. Yang perlu dilakukan dalam pendirian CV pertama kali adalah menetapkan kerangka anggaran dasar perseroan sebagai acuan dibuatnya akta otentik sebagai akta pendirian oleh notaris yang berwenang.

Akta pendirian CV memuat :

- a. Nama persekutuan dan kedudukan hukumnya,
- b. Maksud dan tujuan didirikan persekutuan,
- c. Mulai dan berakhirnya persekutuan,
- d. Modal persekutuan,
- e. Penunjukan siapa sekutu komplementer dan sekutu komanditer,
- f. Hak, kewajiban, tanggung jawab masing-masing sekutu,
- g. Pembagian keuntungan dan kerugian persekutuan.

Akta pendirian tersebut kemudian didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri dimana persekutuan komanditer tersebut berkedudukan. Kemudian ikhtisar akta pendirian persekutuan tersebut diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. (Deni Damay, 2013: 102)

Tahap-tahap dalam pendirian CV ada 7 tahap yaitu:

1. Pembuatan akta pendirian oleh notaris yang berwenang.
2. Surat keterangan domisili perusahaan.

3. Nomor Pokok Wajib Pajak/NPWP.
4. Surat keterangan terdaftar sebagai wajib pajak.
5. Pendaftaran ke pengadilan negeri.
6. Surat Izin Usaha Perdagangan/SIUP.
7. Tanda Daftar Perusahaan/TDP. (Deni Damay, 2013: 105-106)

Persekutuan komanditer/CV memiliki kelebihan dan kekurangan antara lain sebagai berikut:

Kelebihan persekutuan komanditer:

- a. Mudah dalam proses pendiriannya,
- b. Kebutuhan akan modal dapat lebih dipenuhi,
- c. Persekutuan komanditer cenderung lebih mudah mendapatkan kredit,
- d. Dari segi kepemimpinan, persekutuan komanditer relatif lebih baik,
- e. Sebagai tempat untuk menanamkan modal, persekutuan komanditer cenderung lebih baik karena bagi sekutu diam akan lebih mudah untuk menginvestasikan maupun mencairkan kembali modalnya.

Kekurangan persekutuan komanditer :

- a. Kelangsungan hidup tidak menentu, karena banyak tergantung dari sekutu aktif yang bertindak sebagai pemimpin persekutuan. Tanggung jawab para sekutu komanditer yang terbatas mengendorok semangat mereka untuk memajukan perusahaan jika dibandingkan dengan sekutu-sekutu pada persekutuan firma. (Persekutuan Komanditer, Wikipedia bahasa indonesia, ensiklopedi bebas, 5 Juni 2015, 20.56)
- b. Persekutuan komanditer biasanya didirikan dengan akta dan harus didaftarkan. Namun persekutuan ini bukan merupakan badan hukum (sama dengan firma), sehingga tidak memiliki kekayaan sendiri. Ciri dan sifat CV adalah sebagai berikut: (Deni Damay, 2013:95)
  1. Sulit untuk menarik modal yang telah disetor,
  2. Modal besar karena didirikan banyak pihak,
  3. Mudah mendapatkan kredit,
  4. Ada anggota aktif yang memiliki tanggung jawab tidak terbatas dan ada yang pasif tinggal menunggu keuntungan,
  5. Relatif mudah untuk didirikan,
  6. Kelangsungan hidup perusahaan CV tidak menentu.

### C. Fidusia

Fidusia menurut asal katanya berasal dari bahasa Romawi fides yang berarti kepercayaan. Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal

dalam bahasa Indonesia. Begitu pula istilah ini digunakan dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam terminologi Belanda istilah ini sering disebut secara lengkap yaitu Fiduciare Eigendom Overdracht (F.E.O) yaitu penyerahan hak milik secara kepercayaan. Sedangkan dalam istilah bahasa Inggris disebut Fiduciary Transfer of Ownership. ( Jaminan fidusia, Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, 5 Juni 2015, 21.17)

Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pengertian fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. (Himpunan Peraturan Tentang Yayasan, Jaminan Fidusia, Jabatan Notaris, Advokat, 2013: 126)

Yang diartikan dengan pengalihan hak kepemilikan adalah pemindahan hak kepemilikan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia atas dasar kepercayaan, dengan syarat bahwa benda yang menjadi objeknya tetap berada di tangan pemberi fidusia. Dr A Hamzah dan Senjun Manulang mengartikan fidusia adalah suatu cara pengoperan hak milik dari pemiliknya (debitur) berdasarkan adanya perjanjian pokok (perjanjian utang piutang) kepada kreditur, akan tetapi yang diserahkan hanya haknya saja secara yuridise-levering dan hanya dimiliki oleh kreditur secara kepercayaan saja (sebagai jaminan utang debitur), sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh debitur, tetapi bukan lagi sebagai eigenaar maupun bezitter melainkan hanya sebagai detentor atau houder dan atas nama kreditur-eigenaar. ( H Salim HS, 2012:56)

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, fidusia dirumuskan secara umum, belum dikaitkan dengan suatu perjanjian pokok jadi belum dikaitkan dengan hutang. Adapun unsur-unsur perumusannya sebagai berikut: (J Satrio 2002:160-175)

- a. Unsur secara kepercayaan dari sudut pemberi fidusia,
- b. Unsur kepercayaan dari sudut penerima fidusia,
- c. Unsur tetap dalam penguasaan pemilik benda,
- d. Kesan keluar tetap beradanya benda jaminan di tangan pemberi fidusia,
- e. Hak mendahului,
- f. Sifat accesoir.

Fidusia merupakan salah satu lembaga jaminan

kebendaan berdasarkan kepercayaan yaitu kreditur dan debitur sepakat mengikat suatu benda sebagai tanggungan sebagai jaminan atas utang debitur dimana objek jaminan tersebut pengalihannya secara *constitutum possessorium*. Objek jaminan tetap berada pada kekuasaan nyata debitur sedangkan hak milik objek jaminan berpindah kepada kreditur. Kreditur yang berkedudukan sebagai penerima fidusia selama perjanjian fidusia berlangsung memegang hak milik tersebut hanya sebagai benda jaminan bukan sebagai pemilik seterusnya. (Nur Laily, Kepemilikan Objek Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, Jurnal Garuda Kemendiknas, 5 Juni 2015.)

Hal seperti ini diistilahkan oleh Susilawetty sebagai transfer dokumen kepemilikan. Dimana karena objek yang sangat dibutuhkan oleh pemilik untuk mencari nafkah, maka dilakukan transfer dokumen kepemilikan. Yang terakhir ini berlaku dengan cara yang sama dalam hipotek, dimana hanya transfer dokumen kepemilikan. Perbedaan utama terletak pada kenyataan bahwa dalam fidusia yang ditransfer/dialihkan adalah benda-benda yang bergerak seperti kendaraan, perhiasan sementara di hipotek hal yang dilakukan untuk benda tetap seperti tanah. (Susilawetty dalam Aermadepa. 2012. "Pendaftaran Jaminan Fidusia Masalah Dan Dilema Dalam Pelaksanaannya". *Jurnal Ilmiah Abadi Ilmu vol. 5 No. 1 Juni 2012*.)

Disamping istilah fidusia, dikenal juga istilah jaminan fidusia. Istilah jaminan fidusia dikenal dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai tanggungan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya. (Himpunan peraturan fidusia & hak tanggungan, Indonesia legal center publishing, Jakarta, 2008:

Unsur-unsur jaminan fidusia adalah : ( H Salim HS, 2012:57)

1. Adanya hak jaminan,
2. Adanya objek yaitu benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang

- tidak dibebani hak tanggungan. Ini berkaitan dengan pembebanan jaminan rumah susun,
3. Benda menjadi objek jaminan tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia,
4. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur.

Ciri-ciri jaminan fidusia diantaranya adalah memberikan hak kebendaan, memberikan hak yang didahulukan kepada kreditur, memungkinkan pemberi jaminan fidusia untuk tetap menguasai objek jaminan utang, memberikan kepastian hukum dan mudah untuk dieksekusi. (Bahsan, 2007:51)

Untuk memberikan kepastian hukum Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia mewajibkan benda yang dibebani jaminan fidusia didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia. Pendaftaran fidusia dilakukan di tempat kedudukan pemberi fidusia dan pendaftarannya mencakup benda, baik benda yang berada di dalam maupun diluar wilayah negara Republik Indonesia untuk memenuhi asas publisitas, sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditur lainnya mengenai benda yang telah dibebani dengan jaminan fidusia. (Aermadepa, Pendaftaran Jaminan Fidusia, Masalah dan Dilema Dalam Pelaksanaannya, Jurnal ilmiah abadi ilmu, diakses tanggal 5 Juni 2015)

Sehubungan debitur menguasai dan menggunakan benda jaminan fidusia dan merupakan pihak yang sepenuhnya memperoleh manfaat ekonomis dari pemakaian benda tersebut, maka dia bertanggung jawab atas semua akibat dan harus memikul semua resiko yang timbul berkenaan dengan penguasaan dan pemakaiannya (Pasal 24 UU Fidusia). (Aep Sulaeman, Mengenal Lembaga Jaminan Fidusia di Indonesia, Jurnal Hukum, Wacana Paramarta, Edisi I Nomor I, diakses tanggal 5 Juni 2015)

Sehubungan dengan tanggung jawab dalam persekutuan komanditer/CV dalam menjalankan usahanya, aktivitas CV dilakukan oleh para persero aktifnya. Para persero aktif yang bertanggung jawab untuk melakukan tindakan pengurusan atau bekerja di dalam perseroan tersebut. Menurut ketentuan Pasal 20 KUHD, status dan tanggung jawab sekutu komanditer adalah sebagai berikut:

- a. Nama sekutu komanditer tidak boleh digunakan,
- b. Sekutu komanditer tidak boleh melakukan tindakan pengurusan atau bekerja dalam CV, meskipun berdasarkan pemberian kuasa,
- c. Sekutu komanditer tidak turut menanggung kerugian lebih dari jumlah uang yang telah ia masukkan atau yang harus ia masukkan ke dalam

CV, tanpa diwajibkan untuk mengembalikan keuntungan yang telah ia peroleh.

Karena hal-hal tersebut, maka sekutu komanditer juga disebut *sleeping partner* atau *silent partner*. Selain itu pasal 21 KUHD menentukan sanksi bagi sekutu komanditer yang namanya digunakan atau turut dalam kegiatan pengurusan untk bertanggung jawab secara tanggung renteng atas seluruh utang dan perikatan yang terjadi. ([www.jurnalhukum.com/cv-commanditaire-vennootschap-persekutuan-komanditer/](http://www.jurnalhukum.com/cv-commanditaire-vennootschap-persekutuan-komanditer/) 5 Juni 2015 , 22.09 )

Karakteristik CV yang tidak dimiliki badan usaha lainnya adalah sebagai berikut:

- a. CV didirikan minimal oleh dua orang dimana salah satunya akan bertindak selaku persero aktif (persero pengurus) yang nantinya akan bergelar direktur sedangkan yang lain akan bertindak selaku persero komanditer (persero diam)
- b. Seorang persero aktif akan bertindak melakukan segala tindakan pengurusan atas perseroan. Dengan demikian dalam hal terjadi kerugian maka persero aktif akan bertanggung jawab secara penuh dengan seluruh harta pribadinya untuk mengganti kerugian yang dituntut oleh pihak ketiga. Sedangkan untuk persero komanditer karena dia hanya bertindak selaku *sleeping partner* maka dia hanya bertanggung jawab sebesar modal yang disetorkannya ke dalam perseroan. (Bahsan, 2007:95)

Berdasarkan pembahasan di atas, sekutu pasif pada sebuah CV tidak dapat memfidusiakan peralatan operasional yang dipergunakan untuk kegiatan usaha CV tersebut, karena sekutu pasif pada sebuah CV hanya bertanggung jawab sebatas modal yang disetorkan, selain itu sekutu pasif tidak bisa terlibat dalam aktivitas perusahaan atau melakukan tindakan pengurusan CV meskipun berdasarkan pemberian kuasa. Hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 20 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

#### D. Penutup

Dari pemaparan tersebut di atas dapat kita simpulkan bahwa *Commanditaire Vennootschap/* persekutuan komanditer/CV suatu persekutuan yang didirikan oleh seorang atau beberapa orang yang mempercayakan uang atau barang kepada seorang atau beberapa orang yang menjalankan perusahaan dan bertindak sebagai pemimpin. Jadi ciri khas dari perseroan komanditer yaitu adanya sekutu kerja/ sekutu aktif/sekutu komplementer dan adanya sekutu

diam/sekutu pasif/sekutu komanditer. Yang dapat memfidusiakan peralatan operasional perusahaan adalah sekutu aktif.

### Daftar Pustaka

#### Buku

- H.M.N. Purwosutjipto. 2007. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia I Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*. Jakarta: Djambatan
- HS. Salim. 2012. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Deni Damay. 2013. *501 Pertanyaan Terpenting Tentang PT, CV, Firma, Matschap, & Koperasi*. Yogyakarta : Araska
- J Satrio. 2002. *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Bahsan. 2007. *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

#### Jurnal & Website

- Aermadepa. 2012. "Pendaftaran Jaminan Fidusia Masalah Dan Dilema Dalam Pelaksanaannya". *Jurnal Ilmiah Abadi Ilmu vol. 5 No. 1 Juni 2012*. diakses tanggal 5 Juni 2015
- Aep Sulaeman.2010. "Mengenai Lembaga Jaminan Fidusia Di Indonesia". *jurnal Hukum, Wacana Paramarta. edisi 1 Nomor 1*. diakses tanggal 5 Juni 2015
- Nur Laily. 2012 "Kepemilikan Objek Jaminan fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999". *jurnal Garuda Kemendiknas*. 5 Juni 2015
- Susilawetty dalam Aermadepa. 2012. "Pendaftaran Jaminan Fidusia Masalah Dan Dilema Dalam Pelaksanaannya". *Jurnal Ilmiah Abadi Ilmu vol. 5 No. 1 Juni 2012*.
- Ari Purwadi. "Penggunaan Fiducia Dalam Pengikatan Jaminan". *jurnal Perspektif- FH-Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS)*
- Hukum.unsrat.ac.id/uu/uu\_3\_1982, 5 Juni 2015, 19.49
- Wikipedia bahasa indonesia, ensiklopedi bebas, 5 Juni 2015, 21.26 )
- [www.jurnalhukum.com/cv-commanditaire-vennootschap-persekutuan-komanditer](http://www.jurnalhukum.com/cv-commanditaire-vennootschap-persekutuan-komanditer)